BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
NOMOR : 001 /LA-03/Set/KU.01.01/I/2020

TENTANG
PENUNJUKAN PEMEGANG UANG MUKA KEGIATAN (PUMK)
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN LAMPUNGTENGAH PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2020

KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka memberikan dukungan teknis operasional dan administrasi pengawasan tahapan penyelenggaraan Pemilihan maka perlu menunjuk Pemegang Uang Muka Kegiatan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Lampung Tengah pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Se-Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah tentang Penunjukan Pemegang Uang Muka Kegiatan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Lampung Tengah pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Se-Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggungjawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri

Scanned by CamScanner

Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggungjawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Tahun 2149);

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.05/2017 tentang Tata Cara Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebelum Barang/Jasa Diterima (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1475);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 567);
11. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-3/PB/2014 tentang Petunjul Teknis Penatausahaan, Pembukuan, Pertanggung jawaban Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Verifikasi Laporan Pertanggung jawaban Bendahara;
12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
13. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Ta,nbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Organisasi , Tugas, Fungsi, Wewenang, Dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
15. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kejra Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
16. Peraturan Sekretaris Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 238);

Scanned by CamScanner

Memperhatikan :

1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 270/5500/OTDA tanggal 10 Oktober 2019 hal Duukungan Pemerintah Daerah Pada Pelaksanaan Pilkada Serentak tahun 2020;
2. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah Nomor: 66/NPH/B.a.VIII.02/2019 dan Nomor: 015/K.LA-03/KU.02.01/X/2019 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung tengah Tanggal 05 November 2019;
3. Surat Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor : 038/LA/Set/HK.01.01/I/2020 Tentang Penetapan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung Tanggal 02 Januari 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Nama-nama yang tercantum dalam lajur 2 (dua) lampiran keputusan ini, sebagai Pemegang Uang Muka Kegiatan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Lampung Tengah pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020 sebagaimana *terlampir.*

KEDUA : Pemegang Uang Muka Kegiatan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Lampung Tengah sebagaimana dimaksud **DIKTUM PERTAMA** barada dibawah dan bertanggung jawab kepada Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lmapung Tengah;

KETIGA : Masa kerja Pemegang Uang Muka Kegiatan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Lampung Tengah, terhitung sejak tanggal ditetapkannya hingga seluruh tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Tengah selesai;

KETIGA : Segala biaya yang timbul dengan ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Naskah Perjanjian Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah Nomor: 66/NPH/B.a.VIII.02/2019 dan Nomor: 015/K.LA-03/KU.02.01/X/2019 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung tengah Tanggal 05 November 2019;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagai mana mestinya.

SALINAN Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah ini disampaikan kepada :

1. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung;
2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lampung Tengah
3. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah
4. Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Lampung Tengah
5. Yang bersangkutan
6. Pertinggal.

Ditetapkan di BandarJaya
Pada Tanggal 09 Januari 2020

KOORDINATOR SEKRETARIAT,

EKA DEDI MAHENDRA, S.Pd
NIP. 19830919 201101 1 003

Scanned by CamScanner

Lampiran
Surat Keptusuan Koordinator Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah
Nomor : 044 /LA-03/Set/KU.01.01/I/2020
Tanggal : 09 Januari 2020
Perihal : Penetapan Pemegang Uang Muka Kegiatan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Lampung Tengah pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020

NAMA-NAMA PEMEGANG UANG MUKA KEGIATAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN LAMPUNG TENGAH PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LAMPUNG TENGAH TAHUN 2020

NO	NAMA/NIP	JABATAN	KECAMATAN
1	JUNAIDI RIANTO NIP. 19730907 200301 1 005	PUMK	ANAK RATU AJI
2	NENSI SRI MARTA NIP. 19831107 201001 2 004	PUMK	ANAK TUHA
3	JAPARI, S.Pd., M.Pd.I NIP. 19760927 200502 1 002	PUMK	BANDAR MATARAM
4	FAJARI NIP. 19671209 201410 1 003	PUMK	BANDAR SURABAYA
5	ARIPIN, S.Ag NIP. 19690679 199803 1 001	PUMK	BANGUN REJO
6	YUWONO NIP. 19651130 198901 1 002	PUMK	BEKRI
7	IMAM YUSROL MAHMUDI, S.Sos.I NIP. 19821002 201410 1 003	PUMK	BUMI NABUNG
8	LINDA JAYANTI NIP. 19891211 201903 2 001	PUMK	BUMI RATU NUBAN
9	ENDY PRASETIO NIP. 19860224 200701 1 004	PUMK	GUNUNG SUGIH
10	SABARNO, S.ST NIP. 19790814 200701 1 005	PUMK	KALIREJO
11	ANTON TRI GUNAWAN, S.IP NIP. 19810618 200502 1 002	PUMK	KOTA GAJAH
12	HABIBI NIP. 19820912 201001 1 013	PUMK	PADANG RATU
13	ANTON BAKRI NIP. 19780204 200701 1 021	PUMK	PUBIAN
14	ROHMAD EFFENDI NIP. 19840302 201001 1 027	PUMK	PUNGGUR
15	SITI NURHAYATI, S.Pd NIP. 19830819 201410 2 006	PUMK	PUTRA RUMBIA

Scanned by CamScanner

16	SUPRIYATNO NIP. 19640120 198603 1 005	PUMK	RUMBIA
17	SUGIONO NIP. 19621222 198711 1 004	PUMK	SELAGAI LINGGA
18	UMI MAHYATI, S.Pd.SD NIP. 19720417 201410 2 001	PUMK	SENDANG AGUNG
19	HADI PRAYITNO, S.Pd NIP. 19851220 201903 1 004	PUMK	SEPUTIH AGUNG
20	NURI SISWANTO, S.Pd.I NIP. 19790721 200710 1 004	PUMK	SEPUTIH BANYAK
21	SUGI HARSOYO NIP. 19790421 200701 1 008	PUMK	SEPUTIH MATARAM
22	KURSIHYANI, S.H.I NIP. 19651010 198703 2 005	PUMK	SEPUTIH RAMAN
23	ZAMRONI, S.Pd.SD NIP. 19860126 201903 1 001	PUMK	SEPUTIH SURABAYA
24	ZULKIFLI NIP. 19801015 200701 1 016	PUMK	TERBANGGI BESAR
25	HUSNAWATI NIP. 19690110 200701 2 031	PUMK	TERUSAN NUNYAI
26	MAYA RATNA SARI, S.IP NIP. 19840311 200801 2 006	PUMK	TRIMURJO
27	SEPTIYANI, S.Pd NIP. 19850905 201001 2 012	PUMK	WAY PENGUBUAN
28	MURDAKA, S.Pd NIP. 19640607 198705 1 001	PUMK	WAY SEPUTIH

KOORDINATOR SEKRETARIAT,

EKA DEDI MAHENDRA, S.Pd
NIP. 19830919 201101 1 003

Scanned by CamScanner